



PUTUSAN

Nomor : 996/PID.B./2013/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

N a m a lengkap	:	ANANG PRASETYO
Tempat lahir	:	Jember
Umur/tanggal lahir	:	32th/ 24 April 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Segara merta No. 3 Lingkungan Segara, Kuta, Badung
A g a m a	:	Dsn. Krajan II Rt 1 Rw 18 Jombang
P e k e r j a a n.	:	Jember Jatim
Pendidikan	:	Islam Swasta SMA

Terdakwa ditahan dalam Rutan Kerobokan sejak 3 Oktober 2013 sampai dengan sekarang;-----

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Pengacara/Advokat yang bernama I Nengah Sidia,SH.M.AG dan Ni Ketut Rima Nurdiana,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2014
NO.REG.PERK : PDM -966/DENPA/TPL/11/2013 yang pada pokoknya :-----

1. Menyatakan Terdakwa ANANG PRASETYO bersalah melakukan Tindak Pidana " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG PRASETYO berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit mobil dump truck warna merah AB 9264 AN, STNK, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IDA BAGUS ARTHA JAY dan Sim B 1 dikembalikan kepada terdakwa ANANG PRASETYO;-----
 - 1(satu).....
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna merah DK 5630 AF dikembalikan kepada Yang berhak melalui saksi SULASTRI;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 November 2013, NO.REG.PERK : PDM -966/DENPA/TPL/11/2013, sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa ANANG PRASETYO pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 16,25 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di jalan Sunset Road tepatnya di pertigaan Jalan Tegeh Sari Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Dump Truck warna merah AB 9264 AN yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain yaitu korban SANTIH ALIAHWATI meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal dari terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Dump Truck warna merah AB 9264 AN yang bermuatan pasir kurang lebih 1 (satu) kubik berangkat dari gudang di Gelogor Carik dengan tujuan jalan Kartika plaza selanjutnya melintas di jalan Sunset Road dari arah selatan ke utara pada saat akan membelok ke barat menuju jalan Tegeh Sari dimana terdakwa melihat di spion mobil sebelah kiri ada sebuah sepeda motor yamaha Mio warna merah DK 5630 AF dengan pengendara masih di atas sepeda motornya posisinya di sebelah kiri bagian tengah mobil yang terdakwa kemudikan oleh karena saat itu terdakwa 'kurang hati-hati tetap melaju ke depan sehingga ketika mobil Dump Truk membelok body samping kirinya mengenai body kanan sepeda motor yamaha Mio tersebut, sepeda motornya jatuh ketiri iedangan koiban SAN+IH ALIAHWATI jatuh kekanan dan saat itu mobil dump truk tersebut terus berlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah barat sehingga roda bagian belakang kirinya sempat melindas bagian kepala yang menyebabkan korban mengalami luka-luka di kepala dan meninggal dunia Berdasarkan visum Et Repertum nomor : UK. 01.15/tv.e.tg.vrR/532/2013 tanggal 05 oktober 2013 yang di tanda tangani Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit umum pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

• Luka-luka :

- 1) pada puncak kepala, membujur terhadap garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka dengan tiga buah sudut tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka rongga kepala, luka dapat dirapatkan membentuk sepanjang empat belas sentimeter;----
- 2) pada kepata samping kanan sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan,
3)empat.....
- 3) empat belas sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang tengkSrak, luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter;-----
- 4) Pada kepala bagian belakang ramping kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang lima sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tengkorak, luka-dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter;-----
- 5) Pada kepala bagian belakang tiga sentimeter diatas lubang tumpul, dasar luka tengkorak, samping kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang,telinga, terdapat luka terbuka tepi luka tidak rata, sudut luka luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter;-----
- 6) pada dahi samping kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas sudut dalam mata, terdapai luka-luka lecet meliputi area seluas enam sentimeter kali delapan sentimeter, ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, ukuran terkecil dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;-----
- 7) pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet tepat pada sudut luar mata ukuran Sembilan sentimeter kali enam sentimete di sekitarnya terdapat luka memar warna merah keunguan seluas, seluas tujuh koma lima sentimeter;-----
- 8) pada pelipis kiri, ukuran iatu sentimetei kali nol koma tiga sentimeter terdapat luka lecet, disekitarnya terdapat luka memar, berwarna biru, luas area satu koma lima sentimeter kali tiga sentimeter;-----
- 9) pada pipi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut dalam mata terdJpat luka-luka memar warna merah keunguan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi area seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter;-----

- 10) pada pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan seluas dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;-----
- 11) pada bibir bagian bawah samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter dibawah sudut dalam mata, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter;-----
- 12) pada bibir bagian bawah kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet, ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----
- 13) pada bibir bawah bagian samping kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan.....
depan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, terdapat tiga sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter;-----
- 14) pada dagu samping kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah sudut bibir kiri, terdapat luka memar, warna merah keunguan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter;-----
- 15) pada dagu samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut bibir kanan, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter berwarna kebiruan;-----
- 16) pada dagu samping kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dari sudut luar mat-a kanan, terdapat luka memar, ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;-----
- 17) pada dada samping kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter bawah puncak bahu meliputi area seluas sebelas sentimeter kali lima sentimeter terdapat luka-luka lecet, ukuran terbesar lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, disekitarnya terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter;-----
- 18) pada telapak ibu jari tangan kanan kiri, dua belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka memar, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan warna merah kebiruan ;-----



19) pada paha kanan bagian luar, dua belas sentimeter dibawah taju atas depan tulang usus, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, meliputi area seluas lima sentimeter kali empat sentimeter, terdapat luka luka lecet, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar seluas lima sentimeter kali enam sentimeter berwarna merah keunguan;-----

20) pada punggung sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, meliputi area seluas delapan sentimeter kali empat sentimeter, terdapat luka-luka-memar ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----

21) patah tulang : tampak dan teraba patah tulang pada puncak kepala dengan sebagian otak yang keluar;-----

Kesimpulan : pada jenazah perempuan berusia kurang lebih dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;-

Perbuatan.....

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1) **IDA BAGUS NYOMAN BAGIASA**; dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 16,25 wita bertempat di jalan sunset road tepatnya di pertigaan jalan tegoh sari kuta badung dimana pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di kantor unit pelayanan kecelakaan lalu lintas Polresta Denpasar;-----
- Kecelakaan antara mobil dump truck warna merah AB 9264 AN yang dikemudikan terdakwa ANANG PRASETYO sebelum kejadian bergerak dari arah selatan ke utara di jalan sunset road selanjutnya membelok ke barat menuju jalan tegoh sari dengan sebuah sepeda motor Yamaha DK 5630 AF yang dikendarai oleh alm. SANTI ALIAHWATI sebelum kejadian bergerak dari selatan ke utara di jalan sunset road;
- Bahwa kejadiannya disebelah barat as jalan sedangkan posisi jatuhnya korban di sisi selatan jalan tegoh sari, situasi jalan sunset road lurus beraspal, satu arah dari selatan, ada pertigaan ke barat yaitu jalan tegoh sari diperuntukkan dua arah, situasi arus lalu lintas normal, cuaca cerah, kejadian siang hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti petunjuk berupa goresan di badan jalan, adanya pecahan helm, dan ceceran darah di sisi selatan jalan tegoh sari bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena pengemudi mobil dump truck kurang hati-hati serta tidak memperhatikan sepeda motor yang bergerak searah di sebelah kirinya sehingga saat mobil truck membelok ke barat menuju jalan tegoh sari, mobil truk menutup laju pergerakan sepeda motor sehingga posisi sepeda motor terjepit dan tersenggol body sebelah kiri truk akibatnya sepeda motor terjatuh ke kiri dan pengendaranya terjatuh ke kanan sehingga bagian kepala korban sempat tergilas oleh ban belakang kiri truck, akibatnya helm korban pecah dan kepala korban terluka;-----
- Bahwa terdakwa membawa STNK dan memiliki SIM B II sedangkan pengendara sepeda motor membawa STNK, SIM C, dan menggunakan Helm ;-----

2) **IDA BAGUS ARTHA JAYA**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 16,25 wita bertempat di jalan sunset road tepatnya di pertigaan jalan tegoh sari kuta badung telah terjadi kecelakaan yang dialami oleh terdakwa ANANG PRASETYO dimana yang bersangkutan bekerja di perusahaan TRIJAYA NASIONAL;-----
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban telah meninggal dunia setelah membaca berita pada tanggal 3 Oktober 2013 ;-----
- Bahwa mobil truk tersebut adalah mobil yang disewa oleh perusahaan PT TRIJAYA NASIONAL..... NASIONAL yang dipergunakan untuk operasional proyek;-----
- Bahwa saksi mewakili perusahaan telah membuat surat pernyataan perdamaian dan memberikan uang duka sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban melalui ibu SULASTRI;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ANANG PRASETYO menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 16,25 wita bertempat di jalan sunset road tepatnya di pertigaan jalan tegoh sari kuta badung terdakwa mengemudikan mobil dump truck warna merah AB9264 AN bermuatan pasir sebelumnya bergerak dari jalan sunset road dari selatan ke utara dan pada saat membelok ke barat menuju jalan tegoh sari terdakwa melihat di sebelah kiri mobil yang dikemudikan ada sebuah sepeda motor warna merah hitam;-----
- Bahwa pada saat itu posisi mobil terdakwa sudah dalam keadaan miring masuk menuju jalan tegoh sari dan melihat dari spion kiri ada sebuah sepeda motor disebelah kiri



memepet dengan bagian tengah body mobil truck saat itu terdakwa tetap bergerak ke arah depan/ barat namun saat terdakwa melihat kembali spion kiri ternyata sudah ada seseorang korban tergeletak posisinya di belakang mobil truk yang terdakwa kemudian selanjutnya terdakwa berhenti di sebelah barat lokasi kejadian;-----

- Bahwa saat itu terdakwa sempat memegang bahu korban dan melihat darah masih mengalir dari bagian kepala, saat itu tidak ada orang yang berani mengangkat korban sampai ada petugas polisi dan mobil ambulance yang mengangkut korban;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa faktur ;

- 1 (satu) unit mobil dump truck warna merah AB 9264 AN, STNK, Sim B II;----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 5630 AF;-----

----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ;-----
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa :-----

---- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana.....

pidana adalah menunjuk tiepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa ANANG PRASETYO yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan plmaaf maupun ilasan pbenar yang dapat menghapuskan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;-----

Ad.2 Unsur .Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;-----

----- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa terdakwa ANANG PRASETYO pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 16.25 wita bertempat di jalan Sunset Road tepatnya di pertigaan Jalan Tegeh Sari Kuta Badung terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Dump Truck warna merah AB 9264 AN yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain yaitu korban SANTI ALIAHWATI meninggal dunia Berawal dari terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Dump Truck warna merah AB 9264 AN yang bermuatan pasir kurang lebih 1 (satu) kubik berangkat dari gudang di Gelogor Carik dengan tujuan jalan Kartika Plaza selanjutnya melintas di jalan Sunset Road dari arah selatan ke utara pada saat akan membelok ke barat menuju jalan Tegeh Sari dimana terdakwa melihat di spion mobil sebelah kiri ada sebuah sepeda motor yamaha Mio warna merah DK 5630 AF dengan pengendara masih di atas sepeda motornya posisinya di sebelah kiri bagian tengah mobil yang terdakwa kemudikan oleh karena saat itu terdakwa kurang hati-hati tetap melaju kedepan sehingga ketika mobil Dump Truk membelok body samping kirinya mengenai body kanan sepeda motor yamaha Mio tersebut, sepeda motornya jatuh sedangkan korban SANTI ALIAHWATI jatuh kekanan dan saat itu mobil dump truk tersebut terus bergerak kearah barat sehingga roda bagian belakang kirinya sempat melindas bagian kepala yang menyebabkan korban mengalami luka-luka di kepala dan meninggal dunia Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : UK. 01.15/IV.E.19.VER/532/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang di tanda tangani Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil luka-luka ;-----

1).....

- 1) pada puncak kepala, membujur terhadap garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka dengan tiga buah sudut tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka rongga kepala, luka dapat dirapatkan membentuk sepanjang empat belas sentimeter;---
- 2) pada kepata samping kanan sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang tengkSrak, luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter;-----



- 3) Pada kepala bagian belakang ramping kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang lima sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tengkorak, luka-dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter;-----
- 4) Pada kepala bagian belakang tiga sentimeter diatas lubang tumpul, dasar luka tengkorak, samping kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang,telinga, terdapat luka terbuka tepi luka tidak rata, sudut luka luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter;-----
- 5) pada dahi samping kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas sudut dalam mata, terdapai luka-luka lecet meliputi area seluas enam sentimeter kali delapan sentimeter, ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, ukuran terkecil dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;-----
- 6) pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet tepat pada sudut luar mata ukuran Sembilan sentimeter kali enam sentimete di sekitarnya terdapat luka memar warna merah keunguan seluas, seluas tujuh koma lima sentimeter;-----
- 7) pada pelipis kiri, ukuran iatu sentimetei kali nol koma tiga sentimeter terdapat luka lecet, disekitarnya terdapat luka memar, berwarna biru, luas area satu koma lima sentimeter kali tiga sentimeter;-----
- 8) pada pipi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut dalam mata terdJpat luka-luka memar warna merah keunguan, meliputi area seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter;-----
- 9) pada pipi kiri, tuJuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan seluas dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;-----
- 10) pada bibir bagian bawah samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter dibawah sudut dalam mata, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter;-----
- 11).....
- 11) pada bibir bagian bawah kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeterdi bawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet, ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----



- 12) pada bibir bawah bagian samping kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi lu-ka tidak rata, terdapat tiga sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter;-----
- 13) pada dagu samping kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah sudut bibir kiri, terdapat luka memar, warna merah keunguan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter;-----
- 14) pada dagu samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut bibir kanan, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter berwarna kebiruan;-----
- 15) pada dagu samping kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dari sudut luar mat-a kanan, terdapat luka memar, ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;-----
- 16) pada dada samping kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter bawah puncak bahu meliputi area seluas sebelas sentimeter kali lima sentimeter terdapat luka-luka lecet, ukuran terbesar lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, disekitarnya terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter;-----
- 17) pada telapak ibu jari tangan kanan kiri, dua belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka memar, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan warna merah kebiruan ;-----
- 18) pada paha kanan bagian luar, dua belas sentimeter dibawah taju atas depan tulang usus, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, meliputi area seluas lima sentimeter kali empat sentimeter, terdapat luka luka lecet, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar seluas lima sentimeter kali enam sentimeter berwarna merah keunguan;-----
- 19) pada punggung sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, meliputi area seluas delapan sentimeter kali empat sentimeter, terdapat luka-luka-memar ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
- 20) patah tulang : tampak dan teraba patah tulang pada puncak kepala dengan sebagian otak.....
otak yang keluar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pada jenazah perempuan berusia kurang lebih dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;-

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " " KARENA KEALPAANNYA KURANG HATI-HATINYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN " ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan

penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang Memberatkan:-----

- perbuatan terdakwa menyebabkan SANTI ALIAHWATI meninggal dunia;-----

Hal-hal Yang Merinankan:-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Ada surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban tertanggal 21 oktober 2013;-----

dimana terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaa berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio , warna merah DK-5630-AF;-----

Dikembalikan kepada orang tua korban, yaitu : SULASTRI ;-----

1(satu).....

- 1 (satu) unit mobil Dump truk warna merah No.Pol. AB-9264-AN. STNK. dan SIM BII atas nama Anang Prasetya ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Anang Prasetya ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa ANANG PRASETYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KEALPAANNYA/ KURANG HATI-HATINYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN " ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : ANANG PRASETYO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti, berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio , warna merah DK-5630-AF;-----

Dikembalikan kepada orang tua korban, yaitu : SULASTRI ;-----

- 1 (satu) unit mobil Dump truk warna merah No.Pol. AB-9264-AN. STNK. dan SIM BII atas nama Anang Prasetya ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Anang Prasetya ;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 15 JANUARI 2014, oleh kami : **DW.MD. PUSPA ADNYANA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **PARULIAN SARAGIH,SH.MH.** dan **M. DJAELANI,SH.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : **HARIS WIDIASMORO ATMOJO,SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim.....

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **PARULIAN SARAGIH,SH.,MH**

DW.MD. PUSPA ADNYANA,SH.

2. **M. DJAELANI,SH**

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari RABU, tanggal 15 JANUARI 2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 996/ Pid.B/2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)